



P U T U S A N

Nomor 881/Pdt.G/2021/PA.Pal.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

P E N G G U G A T, tempat tanggal lahir, 06 April 1984/37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat kediaman di Kota Palu, No. Hp : xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

T E R G U G A T, tempat tanggal lahir11 Mei 1979/42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Honorer (Guru SMA 1), tempat kediaman diKabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, No. Hp : xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi;

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 25 November 2021 dengan nomor 881/Pdt.G/2021/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2008 di hadapan PPN KUA Kecamatan, Kota Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2008;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal

1 dari 10 Put.881/Pdt.G/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama semula di rumah orangtuaPenggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 2 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 ANAK I, lahir tanggal, 19 Juli 2009/12 tahun ;

3.2 ANAK II, lahir tanggal, 06 Agustus 2010/11 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2016 ;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;

4.2. Tergugat sering memiliki hubungan dengan beberapa pria lain;

4.3. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat);

4.4. Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;

4.5. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.6. Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2019;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Februari 2019hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan telah diusir oleh Tergugat, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

2 dari 10 Put.881/Pdt.G/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 881/Pdt.G/2021/PA.Pal, tanggal 26 November 2021;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena itu maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan....., Kota Palu,
3 dari 10 Put.881/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelayan cafe, bertempat tinggal di Kota Palu, di depan persidangan saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di....., kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di.....;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat senang dengan sesam jenis, ketika Penggugat mendapati suaminya dalam kamar yang terkunci bersama laki-laki lain lalu Penggugat memanggil saksi untuk melihat Tergugat, saat itu saksi mendapati Tergugat keluar dari kamar dalam keadaan pakai handuk bersama laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;

4 dari 10 Put.881/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang pakaian, bertempat tinggal di Kota Palu, di depan persidangan saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami mistri sah yang menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan Maret 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan sesam jenis (laki-laki lain) dan saksi pernah melihat Tergugat bersama laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa selama pisah tempat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

5 dari 10 Put.881/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tetap tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ia tidak hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran semua dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut telah memenuhi syarat dan atau telah beralasan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan telah beralasan hukum atau tidak, maka kepada Penggugat terlebih dahulu harus dibebani pembuktian dan oleh karena itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P oleh Majelis setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat

6 dari 10 Put.881/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang sah, dan atas dasar itulah maka Penggugat dalam hal ini dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pasal 172, 308 dan 309 R.Bg. karena mereka telah datang menghadap di persidangan dan saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah keduanya bersumpah lalu menerangkan bahwa mereka berdua mengetahui secara langsung Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, keterangan mana telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah keluarga dekat yakni keduanya adalah adik kandung Penggugat, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara ini, keterangan kedua saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga/orang dekat sehingga maksud pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bawa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dan keduanya juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menjalani kehidupan bersama dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi akhirnya selalu cekcok terus-menerus dan berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum;

7 dari 10 Put.881/Pdt.G/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah laksana seutas tali yang mengikat dengan erat dan kuat antara suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah percekcoakan terus-menerus dan perpisahan tempat tinggal, dan sampai kini tidak ada lagi tanda-tanda perdamaian yang tampak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan berpisahanya antara Penggugat dan Tergugat maka kesempatan untuk saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah sedemikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan awal perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan karena jika tidak berarti sama halnya dengan membiarkan Penggugat dalam penantian dan penderitaan yang tidak berujung;

Menimbang, bahwa lagi pula pada persidangan Penggugat sudah menyatakan ketidak mauannya lagi untuk kembali bersama dengan Tergugat, begitupun sebaliknya Tergugat juga sudah tidak memperlihatkan lagi tanda-tanda akan kembali hidup bersama dengan Penggugat, hal itu dapat dilihat bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat, lagi pula telah dipanggil untuk hadir di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa apalagi kedua keluarga/orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan telah menyatakan bahwa

8 dari 10 Put.881/Pdt.G/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah cekcok terus-menerus dan sudah sulit damaikan lagi karena sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang dan tidak ada lagi komunikasi, begitu juga keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun sampai sekarang tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keluarga/orang dekat yang demikian itu adalah sangat wajar dan sepatutnya dipertimbangkan sebagai keterangan yang apa adanya dan patut untuk dipercaya sebagai sebuah kebenaran, karena tidak mungkin ada seorang keluarga dekat yang mau memberikan keterangan yang tidak benar hanya untuk memutuskan tali perkawinan keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka meskipun Tergugat tidak hadir gugatan Pengugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg. dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua putusan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Abdul Rauf, S.Pd. bin Mahmud Abdullah) terhadap Penggugat (Sukmawati binti Hi. Syahrudin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09

9 dari 10 Put.881/Pdt.G/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 05 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Samsuddin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Samsuddin, S.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
- Biayaproses/ATK : RP 75.000,00
- Biaya panggilan : Rp 485.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000.00
- Biaya meterai : Rp 10.000.00

10 dari 10 Put.881/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi : Rp 10.000.00

J u m l a h : Rp 630.000,00

(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

11 dari 10 Put.881/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)